



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIGION PUTRA PARIGADE ALIAS DIGO**
2. Tempat lahir : Beka
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 260/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE Als. DIGO bersalah melakukan tindak pidana “beberapa perbuatan yang berdiri sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE Als. DIGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah aki 80 amper warna hitam merek FB;
 - 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau;
 - 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
 - 1 (satu) buah karung warna kuning;
 - Dikembalikan kepada Saksi Rustan Als. Utam
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah skap kayu merek maktec warna merah;
 - 1 (satu) buah bor merek moderen warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 - Dikembalikan kepada Saksi Djabir Als. Papa Meri
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria Fu warna silver No. Rangka MH8BG410ABJ550970 No. Mesin G420-ID611025.
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE Als. DIGO bersama dengan Saksi FARHAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Farhan (Penuntutan Terpisah) pergi menuju ke rumah Saksi Djabir menggunakan sepeda motor untuk menjual 1 (satu) buah daun pintu milik Terdakwa kepada Saksi Djabir. Setelah sampai di rumah Saksi Djabir, Terdakwa turun dari Sepeda motor dan Saksi Farhan menunggu di sepeda motor untuk memantau kondisi sekitar. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan memanggil Saksi Djabir, tetapi tidak ada sautan dari Saksi Djabir. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau didekat pintu, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Djabir dan mengambil 1 (satu) buah skap kayu warna merah merek maktec, 1 (satu) buah bor merek modern warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Farhan yang sedang berada di depan rumah Saksi Djabir, pada saat itu Saksi Farhan kaget melihat Saksi Digion Putra sudah membawa barang-barang yang diambil milik Saksi Djabir. Selanjutnya Saksi Farhan turun dari sepeda motor dan pergi bersama Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi Djabir tepatnya ke kebun pisang dan menyembunyikan barang-barang milik Saksi Djabir yang telah Terdakwa ambil. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Farhan kembali menuju sepeda motor dan pergi memutar ke belakang rumah Saksi Djabir. Dikarenakan pada saat Terdakwa dan Saksi Farhan masuk ke rumah Saksi Djabir dilihat oleh anak-anak Saksi Sukmawati, sehingga pada saat Saksi Sukmawati kembali dari membeli sayur, anak-anak Saksi Sukmawati mengadukan bahwa ada barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Djabir dan disembunyikan di kebun pisang. Selanjutnya Saksi Sukmawati mengecek

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut di kebun pisang, kemudian Saksi Sukmawati menemukan 1 (satu) buah skap kayu warna merah merek maktec, 1 (satu) buah bor merek modern warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam yang Saksi Farhan dan Terdakwa sembunyikan di kebun pisang, kemudian barang-barang tersebut diamankan oleh Saksi Sukmawati. Dikarenakan Terdakwa dan Saksi Farhan melihat tabung gas yang disembunyikan tidak terlihat dan diamankan oleh Saksi Sukmawati, sehingga pada saat sudah sepi Terdakwa dan Saksi Farhan menuju ke kebun pisang untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;

- Setelah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau dari rumah Saksi Djabir, Terdakwa dan Saksi Farhan langsung pergi menuju Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Kemudian di dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Farhan melihat bengkel mobil yang sedang tidak ada orang milik Saksi Rustan. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi Farhan menunggu di sepeda motor untuk memantau situasi sekitar dengan memegang 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau. Pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel milik Saksi Rustan dan mengambil 1 (satu) buah aki 80 amper warna hitam merek FB, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau, dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange yang seluruhnya adalah milik Saksi Rustan. Kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah karung warna kuning;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Farhan (Penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah skap kayu warna merah merek maktec, 1 (satu) buah bor merek modern warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Djabir, serta mengambil 1 (satu) buah aki 80 amper warna hitam merek FB, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau, dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange milik Saksi Rustan dengan maksud untuk dimiliki karena barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Saksi Farhan, serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Djabir dan Saksi Rustan selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Farhan mengakibatkan Saksi Djabir Als. Papa Meri mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), serta Saksi Rustan Als. Utam mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Angka 4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **DJABIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya sejumlah barang milik Saksi yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah bor merk Moderen warna hijau, 1 (satu) buah skap merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. FARHAN mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Desa Beka, Kec. Marawola, Kab. Sigi, dimana pada waktu itu yang melihat langsung adalah anak dari Saksi yaitu Sdr. JANAHA. Saat itu, Sdr. JANAHA menelepon Saksi yang sedang berada di bengkel dan menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. FARHAN mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah bor merk Moderen warna hijau, 1 (satu) buah skap merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. FARHAN, Saksi mengalami kerugian Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil keseluruhan milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **RUSTAM**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya sejumlah barang milik Saksi yaitu 1 (satu) buah aki mobil 80 ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
- Bahwa pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA, Saksi ditelepon oleh isteri Saksi yang bernama Sdr. FIKRAH yang memberitahukan bahwa datang Tim Kepolisian ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa dua orang lelaki telah diamankan oleh Polsek Marawola dan telah mengambil barang milik Saksi di bengkel milik Saksi yaitu 1 (satu) buah aki mobil 80 ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. FARHAN, Saksi mengalami kerugian Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil keseluruhan milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. FIKRAH, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya sejumlah barang milik Saksi yaitu 1 (satu) buah aki mobil 80 ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
- Bahwa pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekitar Pukul 07.30 WITA, Saksi ditemui oleh Tim Kepolisian ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa dua orang lelaki telah diamankan oleh Polsek Marawola dan telah mengambil barang milik Saksi di bengkel milik Saksi yaitu 1 (satu) buah aki mobil 80 ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
- Bahwa selanjutnya, Saksi memberitahukan kepada suami Saksi yaitu Sdr. RUSTAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil keseluruhan milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. FARHAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi mengambil barang milik Sdr. DJABIR yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah bor merk Moderen warna hijau, 1 (satu) buah skap merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam dan mengambil barang milik Sdr. RUSTAM berupa 1 (satu) buah aki mobil 80 ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pada awalnya di hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Beka, Kec. Marawola, Kab. Sigi, mengambil barang milik Sdr. DJABIR tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Sdr. DJABIR yang dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah Sdr. DJABIR, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah bor merk Moderen warna hijau, 1 (satu) buah skap merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam sementara Saksi menunggu di motor depan rumah Sdr. DJABIR;
- Bahwa kemudian, Terdakwa dan Saksi pergi ke bengkel Sdr. RUSTAM Dimana Terdakwa dan Saksi juga mengambil barang di bengkel Sdr. RUSTAM berupa 1 (satu) buah aki mobil 80 ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi mengambil barang milik Sdr. RUSTAM dan Sdr. DJABIR adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak pernah mendapatkan izin dari Sdr. DJABIR dan Sdr. RUSTAM untuk mengambil keseluruhan barang milik Sdr. DJABIR dan Sdr. RUSTAM tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwai dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa bersama dengan Sdr. FARHAN mengambil barang milik Sdr. DJABIR yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah bor merk Moderen warna hijau, 1 (satu) buah skap merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam dan mengambil barang milik Sdr. RUSTAM berupa 1 (satu) buah aki mobil 80 ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FARHAN pada awalnya di hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Beka, Kec. Marawola, Kab. Sigi, mengambil barang milik Sdr. DJABIR tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Sdr. DJABIR yang dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah Sdr. DJABIR, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah bor merk Moderen warna hijau, 1 (satu) buah skap merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam sementara Sdr. FARHAN menunggu di motor depan rumah Sdr. DJABIR;
- Bahwa kemudian, Terdakwa dan Sdr. FARHAN pergi ke bengkel Sdr. RUSTAM dimana Terdakwa dan Sdr. FARHAN juga mengambil barang di bengkel Sdr. RUSTAM berupa 1 (satu) buah aki mobil 80 ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. FARHAN mengambil barang milik Sdr. RUSTAM dan Sdr. DJABIR adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Sdr. DJABIR dan Sdr. RUSTAM untuk mengambil keseluruhan barang milik Sdr. DJABIR dan Sdr. RUSTAM tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah aki 80 amper warna hitam merek FB;
- 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau;
- 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
- 1 (satu) buah karung warna kuning;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah skap kayu merek maktec warna merah;
- 1 (satu) buah bor merek moderen warna hijau;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria Fu warna silver No. Rangka MH8BG410A BJ550970 No. Mesin G420-ID611025;

yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FARHAN di hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Beka, Kec. Marawola, Kab. Sigi, mengambil barang milik Sdr. DJABIR tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Sdr. DJABIR yang dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah Sdr. DJABIR, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah bor merk Moderen warna hijau, 1 (satu) buah skap merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam sementara Sdr. FARHAN menunggu di motor depan rumah Sdr. DJABIR;
- Bahwa kemudian, Terdakwa dan Sdr. FARHAN pergi ke bengkel Sdr. RUSTAM dimana Terdakwa dan Sdr. FARHAN juga mengambil barang di bengkel Sdr. RUSTAM berupa 1 (satu) buah aki mobil 80 ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. FARHAN mengambil barang milik Sdr. RUSTAM dan Sdr. DJABIR adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Sdr. DJABIR dan Sdr. RUSTAM untuk mengambil keseluruhan barang milik Sdr. DJABIR dan Sdr. RUSTAM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. FARHAN, Sdr. DJABIR mengalami kerugian Rp2.800.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. FARHAN, Sdr. RUSTAM mengalami kerugian Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Angka 4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
4. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama DIGION PUTRA PARIGADE ALIAS DIGO yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama DIGION PUTRA PARIGADE ALIAS DIGO dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*mengambil barang sesuatu*" dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa di hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Beka, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FARHAN pada awalnya datang ke rumah Sdr. DJABIR, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. DJABIR yang dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah Sdr. DJABIR, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah bor merk Moderen warna hijau, 1 (satu) buah skap merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam sementara Sdr. FARHAN menunggu di motor depan rumah Sdr. DJABIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa setelah dari rumah Sdr. DJABIR, kemudian Terdakwa dan Sdr. FARHAN pergi ke bengkel Sdr. RUSTAM dimana Terdakwa dan Sdr. FARHAN juga mengambil barang di bengkel Sdr. RUSTAM berupa 1 (satu) buah aki mobil 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. FARHAN, Sdr. DJABIR mengalami kerugian Rp2.800.000 (empat juta rupiah), sementara Sdr. RUSTAM mengalami kerugian Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. FARHAN mengambil barang milik Sdr. RUSTAM dan Sdr. DJABIR adalah untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah bor merk Moderen warna hijau, 1 (satu) buah skap merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) buah aki mobil 80 ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange, keseluruhannya milik Sdr. RUSTAM dan Sdr. DJABIR merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. RUSTAM dan Sdr. DJABIR dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada keseluruhan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. RUSTAM dan Sdr. DJABIR dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. FARHAN, dan dengan menyandarkan pada fakta hukum tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP ini pada prinsipnya memberikan suatu penegasan bahwa dalam hal seseorang melakukan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang mana kejahatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sama, maka hanya dijatuhkan satu hukuman saja. Adapun hukuman tersebut tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan fakta apakah Terdakwa telah melakukan perbarengan atau gabungan beberapa kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain, sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Sdr. FARHAN di hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Beka, Kec. Marawola, Kab. Sigi, mengambil barang milik Sdr. DJABIR berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah bor merk Moderen warna hijau, 1 (satu) buah skap merk Maktec warna merah, dan 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam;
2. Bahwa kemudian, Terdakwa dan Sdr. FARHAN pergi ke bengkel Sdr. RUSTAM dimana Terdakwa dan Sdr. FARHAN juga mengambil barang di bengkel Sdr. RUSTAM berupa 1 (satu) buah aki mobil 80 ampere merek FB warna hitam campur hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau dan 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah benar merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang mana kejahatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sama, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) Angka 4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah aki 80 amper warna hitam merek FB, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau, 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange, 1 (satu) buah karung warna kuning, yang keseluruhannya merupakan barang milik Sdr. RUSTAM yang secara nyata bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Sdr. RUSTAM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah skap kayu merek maktec warna merah, 1 (satu) buah bor merek moderen warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang keseluruhannya merupakan barang milik Sdr. DJABIR yang secara nyata bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Sdr. DJABIR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria Fu warna silver No. Rangka MH8BG410ABJ550970 No. Mesin G420-ID611025, yang merupakan milik Terdakwa, meskipun digunakan sebagai sarana tindak pidana, namun Majelis Hakim berpendirian bahwa barang tersebut masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari di masa mendatang, maka dengan ini ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sdr. RUSTAM dan Sdr. DJABIR;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Angka 4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE ALIAS DIGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIGION PUTRA PARIGADE ALIAS DIGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah aki 80 amper warna hitam merek FB;
 - 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 3 ton warna hijau;
 - 1 (satu) buah dongkrak kekuatan 1,5 ton warna orange;
 - 1 (satu) buah karung warna kuning;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. RUSTAM;

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah skap kayu merek maktec warna merah;
- 1 (satu) buah bor merek moderen warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. DJABIR;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria Fu warna silver No. Rangka MH8BG410ABJ550970 No. Mesin G420-ID611025.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Meily, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Rafi Ahmad Subagdja, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD/

Armawan, S.H., M.H.

TTD/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Meily, S.E., S.H.